

PERDAGANGAN (*TRAFFICKING*) PEREMPUAN ETNIS TIONGHOA MELALUI PERKAWINAN PESANAN DI KOTA SINGKAWANG

Yulianti¹, Arkanudin², Likman Dja'far³

Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Fenomena terjadinya perdagangan (*Trafficking*) perempuan Tionghoa di Kota Singkawang yang sudah berjalan cukup lama, namun sampai sekarang masih tetap terjadi. Oleh sebab dalam perumusan masalah berbunyi: "*Mengapa kasus trafficking perkawinan pesanan terjadi pada perempuan Tionghoa yang ada di Kota Singkawang?*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadinya kasus trafficking perempuan Tionghoa melalui perkawinan pesanan di Kota Singkawang melibatkan perantara (*calo*) yang mempertemukan antara pasangan laki-laki dari Taiwan dengan perempuan Tionghoa Singkawang yang umumnya merupakan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah (*miskin*). Ternyata dari perkawinan itu seringkali perempuan Tionghoa yang dibawa ke Taiwan sebagai istri sah mereka telah diperlakukan sewena-mena oleh suaminya bahkan ada yang dijual kembali atau diperlakukan layaknya sebagai istri yang berakibat ternyata penyiksaan dan penderitaan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pesanan antara laki-laki Taiwan dengan perempuan dari Tionghoa Singkawang antara lain adalah: (a) kemiskinan, (b) kesamaan budaya, (c) peran orang tua yang mendorong kawin, (d) minimnya tingkat pendidikan dan informasi terhadap calon pengantin pria. Sedangkan hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *trafficking* melalui pengantin pesanan, antara lain: (a) pihak keluarga korban trafficking perkawinan pesanan sering tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib dengan alasan malu dan ketidaktahuan hukum.; (b) masih belum ditegakkannya undang-undang trafficking No. 321 tahun 2007 karena belum ditangani secara serius oleh pemerintah, (c) pihak imigrasi tidak punya gigi dalam mencegah trafficking perempuan.

Kata Kunci : Trafficking, Perempuan Tionghoa, Pengantin Pesanan

PENDAHULUAN

Penelitian tesis ini berjudul: Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan Etnis Tionghoa Melalui Perkawinan Pesanan di Kota Singkawang. Penelitian ini dilakukan diilhami oleh adanya fenomena terjadinya perkawinan antar negara antara perempuan Tionghoa dari Kota Singkawang dengan Pria dari negara Taiwan yang teridentifikasi terjadi proses perdagangan (*Trafficking*) perempuan Tionghoa melalui perkawinan pesanan yang selama telah terjadi cukup lama namun belum ditangani secara serius.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "*Mengapa kasus trafficking perkawinan pesanan terjadi pada perempuan Tionghoa yang ada di Kota Singkawang?*" Adapun tujuan

¹ Dosen Universitas Tanjungpura Pontianak

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan proses terjadinya trafficking perempuan Tionghoa melalui perkawinan pesanan di Kota Singkawang. (2) faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pesanan, (3) hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *trafficking* melalui pengantin pesanan.

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada perkembangan sosiologi serta sebagai bahan bacaan khususnya yang berkaitan dengan *trafficking* perempuan dalam bentuk pengantin pesanan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai input serta informasi kepada pemerintah Kalimantan Barat pada umumnya dan Pemerintah Kota Singkawang pada khususnya dalam rangka menekan terjadinya perdagangan perempuan dalam bentuk pengantin pesanan.

TINJAUAN TEORI

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah:

(a) ... *the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.* (“... rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).

Ditinjau dari perkembangannya, perdagangan orang telah menjadi bisnis yang kuat dan lintas negara karena walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan, merupakan yang terbesar ketiga setelah perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Sehingga tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama kegiatannya. Mereka tergiur dengan keuntungan bebas pajak dan tetap menerima *income* dari korban yang sama dengan tingkat resiko kecil. Seperti halnya bisnis narkoba yang beromzet besar dan sangat menguntungkan serta bebas pajak pula, perdagangan orang pada dasarnya adalah bagian dari *shadow economy*: berjalan dengan tak terlihat, amat menguntungkan tetapi juga merupakan perbuatan kriminal yang sangat jahat.

Beberapa faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak di Indonesia termasuk dalam hal ini yang berkedok pengantin pesanan, antara lain: (1) faktor ekonomi (Soekanto, 1995:56); (2) pendidikan yang rendah, (3) keterbatasan informasi, (4) ketidaktahuan tentang hak dan (5) gaya hidup yang konsumtif (Erna Sofwan Sjukrie (2003:20).

Lebih lanjut menurut Rosenberg (2003:25) sejumlah faktor yang menciptakan kerentanan terhadap perdagangan perempuan dan anak, antara lain: kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga,

status dan kekuasaan relative, peran anak dalam keluarga, asal mula buruh ijon, tradisi pernikahan dini, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi.

Dalam praktek perdagangan wanita (*trafficking*), umumnya perlakuan terhadap wanita hanya dianggap sebagai barang dagangan yang dapat dibeli dan dinikmati oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Dellyana (1988: 118) yang menyatakan bahwa wanita dalam masyarakat modern sekarang ini diperalat untuk kepentingan perdagangan dan sebagainya. Wanita tidak lagi dipingit, tetapi disuruh mempertontonkan tubuhnya yang telanjang. Wanita dianggap sebagai barang yang dapat dibeli.

Dari berbagai pandangan atau pemikiran di atas, maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan wanita (*trafficking*) adalah faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka perceraian, dan lemahnya tata nilai dalam keluarga. Dengan demikian, akar penyebab terjadinya perdagangan wanita (*trafficking*) bukan semata-mata karena faktor ekonomi saja, melainkan produk mata rantai dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Pada umumnya kendala yang dirasakan sangat sulit untuk memberantas praktek perdagangan wanita (*trafficking*) adalah karena faktor sosial budaya yang berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang sudah melembaga dan hubungan gender yang asimetris. Keterlibatan pria di dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita dalam kehidupan keluarga masih dianggap kurang. Sebaliknya, kekuasaan pria terhadap hak reproduksi dan kesehatan wanita masih sangat besar. Kenyataan ini terus berkembang dan berimbas pada setiap kebijakan kesehatan reproduksi wanitayang tidak bersifat sensitif gender.

Di antaranya penelitian yang berkaitan dengan masalah trafficking antara lain dilakukan oleh Tamtiari (1998) dengan judul: "Dampak Sosial Perdagangan Wanita Asal Lombok Timur Dengan Kedok Sebagai Migrasi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Malaysia". Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dari aspek sosial ekonomi, fenomena *trafficking* dengan kedok sebagai migrasi TKW ke Malaysia mempunyai dampak positif yang menguntungkan, baik bagi diri migran, rumah tangga, maupun daerah asal dan negara pada umumnya. Namun, jika dilihat dari perspektif sosial psikologi, terdapat dampak negatif yang cukup besar, terutama yang menyangkut kondisi psikis dan psikologis dari diri wanita yang bersangkutan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Triantoro (1998) dengan judul: "Migrasi Ilegal Ke Malaysia Barat: Kasus Perdagangan Wanita Internasional di Pulau Lombok NTB". Penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelayanan berangkat ke luar negeri dirasakan masih terlalu birokratis, tidak efisien, berbiaya tinggi dengan waktu tunggu pemberangkatan sangat lama, bahkan cenderung tidak pasti, serta menyulitkan calon migran. Adapun kondisi ini menyebabkan banyak wanita calon migran di pulau Lombok NTB lebih memilih jalur illegal ke Malaysia. Dan dalam kenyataannya, calon migran yang memilih jalur migrasi illegal ini selama proses perekrutan, tidak dapat terlepas dari jerat eksploitasi mekanisme calo terselubung yang dikemas melalui sistem perekrutan sponsor untuk diperdagangkan secara internasional dan terselubung ke negara Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian traficcking dengan kedok perkawinan antara perempuan Tionghoa Singkawang dengan pasangannya dari Taiwan.

METODE PENELITIAN

Jenis penniselitian yang digunakan adalah deskriptif. Selain itu, ditinjau dari objek yang diteliti, maka jenis penelitian ini termasuk dalam studi kasus (*case study*) sehingga tidak terbatas pada pengumpulan data semata-mata, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi dari data, informasi dan fakta.

Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung ke lokasi penelitian, dan wawancara dengan keluarga maupun subjek yang pernah mengalami peristiwa trafficking pengantin pesanan, selain itu juga menggunakan analisis berita cetak seperti Pontianak Post, Equator, Tribun Pontianak, Kompas dan media cetak lainnya. Pengamatan di lapangan dilakukan langsung dengan mengamati keadaan sosial dan mencatat perilaku dari objek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan informan seperti instansi terkait yang terlibat dalam

penanganan *trafficking* pengantin pesanan, antara lain Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kantor Migrasi Klas II Singkawang. Beberapa lembaga atau orang yang diwawancarai di atas disebut informan pangkal.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Sedangkan Lokasi kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah pemerintahan Kota Singkawang, dengan pertimbangan, daerah ini merupakan salah satu daerah yang paling banyak penduduknya (perempuan etnis Tionghoa) yang kawin dengan warga negara asing (Taiwan) melalui lewat calo, sehingga memungkinkan terjadinya *trafficking* perempuan dalam bentuk pengantin pesanan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Proses Trafficking Perempuan Tionghoa Melalui Perkawinan

Perkawinan transnasional yang terjadi pada perempuan Tionghoa di Kota Singkawang ini adalah sebuah bentuk perdagangan perempuan (*trafficking in women*). Alasan penulis, bahwa selain merupakan perkawinan yang telah ditentukan (perjodohan), banyak pihak yang terlibat dalam proses terjadinya perkawinan transnasional ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa perkawinan transnasional ini telah dimanfaatkan sebagai lahan bisnis oleh para perantara. Dan dalam perkembangannya, sesudah perkawinan ini terjadi maka pihak perempuan tetap berada di posisi subordinat dalam tingkat relasi personal dengan pihak lelaki yang mempersuntingnya. Ataupun tetap subordinat terhadap keluarga dan negaranya Indonesia, ataupun terhadap negara yang dituju yaitu Taiwan. Praktik perdagangan manusia bermodus cukup rapi dengan sebutan pengantin pesanan atau *Che siauw*. Perdagangan anak perempuan ini terjadi dalam komunitas Tionghoa di Kota Singkawang. Bagi kaum Tionghoa miskin, *Che siauw* merupakan satu upaya untuk bisa keluar dari himpitan kemiskinan. Namun, cara seperti ini terkesan kurang manusiawi bahkan sarat dengan penyelewengan. Banyak orangtua di kalangan ini yang tega menikahkan anak gadisnya yang masih belia kepada pria yang sama sekali tak dikenalnya. Ini dilakukan demi mendapatkan uang.

Menurut informan, biasanya *Che siauw* dimulai dengan proses pertemuan dan seleksi. Seperti yang terjadi di salah satu hotel di Kota Singkawang. Seorang pria Taiwan didampingi ibunya serta seorang penerjemah bertemu dengan dua amoy Singkawang. Hadir juga 2 (dua) makelar perjodohan. Pria Taiwan ini mengaku hendak mencari jodoh. Para makelar inilah yang membawa dan memperkenalkan si amoy kepada laki-laki itu. Si calon pengantin pria ternyata tak bisa memutuskan amoy mana yang akan dipilih. Dia menginginkan keduanya. Para amoy ini biasanya didatangkan dari daerah pedesaan yang ada di Kota Singkawang. Praktik *Che siauw* sudah dikenal di Kota Singkawang sejak tahun 1980. *Molang* dalam praktik ini perannya sangat dominan. Untuk memuluskan pekerjaan, tak jarang para *Molang* mengintimidasi korban atau memalsukan dokumen.

Berdasarkan 8 kasus trafficking perempuan Tionghoa melalui perkawinan di Kota Singkawang dapatlah dijelaskan bahwa awal proses terjadinya perkawinan antara pria dari Taiwan dengan Amoy dari Kota Singkawang sebagai akibat dari adanya kaum laki-laki yang dikatakan sebagai kelompok yang tidak memiliki masa depan dalam bursa perkawinan dalam negeri Taiwan, sementara kebutuhan untuk membangun rumah tangga adalah mendesak, maka mereka kemudian didorong untuk melirik perempuan dari luar negeri. Meskipun demikian, masih ada harapan bahwa perempuan yang dipersunting memiliki kesamaan budaya, yaitu Hoklo ataupun Hakka.

Kebutuhan untuk menemukan pasangan hidup oleh laki-laki Taiwan, yang selanjutnya disebut klien, kemudian klien mencari pihak yang dapat membantu mereka. Pihak ini disebut perantara. Pada perkembangannya, perantara dapat pula menawarkan jasanya kepada para laki-laki Taiwan yang potensial untuk menjadi klien. Tetapi tentunya jasa perantara ini tidak cuma-cuma. Setiap perantara akan menutupi kenyataan bahwa mereka memperoleh nafkah dari perkawinan Indonesia-Taiwan. Tidak ada perantara yang bekerja sendiri. Sedikitnya ada tiga peran yang dimainkan oleh perantara yang berbeda. Pertama, perantara berfungsi sebagai pencari klien di Taiwan. Klien terutama diperoleh dari hubungan interpersonal yang sudah

dibangun, misalnya dari klien laki-laki maupun perempuan yang pernah berhubungan dengan perantara tersebut. Kedua adalah yang berperan mengumpulkan perempuan-perempuan yang bersedia menjadi pengantin perempuan ke Taiwan. Pencarian ini bisa sampai ke pelosok daerah. Dan Ketiga adalah mengurus seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh pihak perempuan setelah perkawinannya untuk pindah ke Taiwan.

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Trafficking Pada Perempuan Tionghoa di Kota Singkawang

Terjadinya praktek *trafficking* perempuan Tionghoa di Kota Singkawang melalui pengantin pesanan ke negara Taiwan tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong, antara lain:

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan penyebab utama pengantin pesanan. Atas nama merubah nasib dan ekonomi keluarga, seorang anak harus “berbakti” pada orang tua dan keluarga besarnya, dan menikah dengan pria Taiwan. Selain itu, keinginan menjalani kehidupan lebih baik, kesempatan ke luar negeri, penampilan lebih baik, pemilikan aset pribadi, tidak ingin menikah dengan pria lokal, dan atas nama cinta. Mereka juga ingin mendapatkan kehidupan lebih baik, dengan memiliki suami yang mencintai dan menghargai.

2. Faktor Kesamaan Budaya

Mereka menganggap pernikahan merupakan salah satu cara, untuk mengikat kembali tali persaudaraan. Masyarakat dari etnik Tionghoa di Singkawang percaya, mereka satu leluhur dengan masyarakat Taiwan. Sama-sama dari China Daratan, Tiongkok. Pada perkembangannya, pengantin pesanan yang merupakan simbol peningkatan hubungan kekerabatan, dijadikan alat mendapatkan keuntungan oleh sebagian orang. Mereka memanfaatkan rendahnya tingkat pendidikan, sumber pendapatan keluarga, ketidaktahuan hak dan informasi, gaya hidup konsumtif, ketidakadilan gender atau kuatnya budaya patriarki dalam keluarga dan masyarakat.

3. Faktor Peran Orang Tua yang Mendorong Kawin

Peran orang tua sangat penting untuk meluluskan niat para calo untuk mengawinkan anak mereka dengan orang Taiwan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hairiah, bahwa tidak jarang, amoy menolak dijodohkan dengan pengantin pria. Alasannya, pria bakal suaminya jauh lebih tua dari usianya. Ketika amoy tidak mau dijodohkan, orang tua akan memaksanya. Dengan alasan berbakti pada orang tua, dan keinginan keluar dari kemiskinan, akhirnya amoy akan menurut. Bila orang tua setuju, calo akan mengurus semua administrasi yang berhubungan dengan perkawinan, dan persiapan pesta nikahnya. Semua biaya dan keperluan menikah, ditanggung pihak pengantin laki-laki.

4. Faktor Minimnya Tingkat Pendidikan dan Informasi terhadap calon Pengantin Pria

Minimnya pendidikan perempuan Tionghoa, dan minimnya informasi terhadap calon pengantin pria, merupakan celah bagi masalah ini. Seharusnya, calon pengantin perempuan mendapatkan informasi yang benar. Sehingga bisa menjadi pertimbangan menentukan masa depannya. Menikah dengan siapa pun memang hak seseorang. “Tapi, dia harus mendapatkan informasi yang jelas. Siapa calon pasangannya, bagaimana negara asal pasangannya, dan lainnya,”

B. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Pada Perempuan Yang Mengalami Kasus Perkawinan Pesanan

Selama ini korban pengantin pesanan enggan melaporkan kasus yang mereka alami dengan berbagai alasan. Di antaranya, perasaan malu dan ketidaktahuan terhadap persoalan hukum. Pelaku pengantin pesanan dari keluarga tidak mampu dan pendidikan yang rendah.

Mereka melihat ada pengantin yang sukses dan memberikan kekayaan yang berlimpah kepada orang tua di kampung dan itulah yang menjadi contoh bagi yang lainnya

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan antarnegara, pada tahun 1997, Forum Keturunan Etnis Tionghoa (FOKET) membuat syarat tambahan. Pendeta menambah syarat, pernikahan dapat dilakukan bila ada lampiran izin dari orang tua/wali kedua belah pihak, untuk mengetahui pernikahan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya kasus trafficking perempuan Tionghoa melalui perkawinan pesanan di Kota Singkawang melibatkan perantara (calo) yang mempertemukan antara pasangan laki-laki dari Taiwan dengan perempuan Tionghoa Singkawang yang umumnya merupakan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah (miskin). Selanjutnya melalui pertemuan tersebut apabila ditemukan kata sepakat diantara kedua belah pihak maka dilangsungkan pernikahan dan selanjutnya dibawa oleh laki-laki Taiwan ke negaranya. Calo yang berhasil mempertemukan pasangan di antara kedua belah pihak akan mendapat fee atau bayaran antara 5 – 10 juta. Dan pada saat terjadi masalah dikemudian hari tidak menjadi tanggung jawab mereka untuk mengatasinya. Ternyata dari perkawinan itu seringkali perempuan Tionghoa yang dibawa ke Taiwan sebagai istri sah mereka telah diperlakukan sewenama oleh suaminya bahkan ada yang dijual kembali atau diperlakukan layaknya sebagai istri yang berakibat ternyata penyiksaan dan penderitaan.
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan pesanan antara laki-laki Taiwan dengan perempuan dari Tionghoa Singkawang antara lain adalah: (a) kemiskinan, (b) kesamaan budaya, (c) peran orang tua yang mendorong kawin, (d) minimnya tingkat pendidikan dan informasi terhadap calon pengantin pria.
3. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami *trafficking* melalui pengantin pesanan, antara lain: (a) pihak keluarga korban trafficking perkawinan pesanan sering tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib dengan alasan malu dan ketidaktahuan hukum.; (b) masih belum ditegakkannya undang-undang trafficking No. 321 tahun 2007 karena belum ditangani secara serius oleh pemerintah, (c) pihak imigrasi tidak punya gigi dalam mencegah trafficking perempuan

B. Saran-Saran

1. Ada 2 hal perlu diperjuangkan oleh masyarakat Singkawang yang konsen terhadap perlindungan terhadap perempuan Tionghoa yang kawin dengan orang asing (Taiwan), yaitu:
 - a) Bagi Pemerintah (segi Hukum) :
 - (1) Melalui wakil komunitas Tionghoa yang ada di DPRD Singkawang harus memperjuangkan pemerintah daerah membuat regulasi yang bersifat melindungi warganya (amoi). Seperti peraturan:-semua agent jodah yang beroperasi di daerah ini harus terdaftar (dengan begini ada standar peraturan para agent harus lakukan sesuai dengan prosedur hokum. Misal ada surat karakter cek bagi pelamar, penghasilan pelamar, jenis pekerjaan dan lain sebagainya)
 - (2) Harus adanya *exchange informasi* antar negara (misal Taiwan) dalam hal peraturan imigrasi, perkawinan. Peraturan (perjanjian) setiap amoi harus mendapat kursus bahasa selama 3 bulan jika tiba dinegeri suaminya (*spouse*), biaya pendidikan ditanggung oleh pihak suami (tentu saja ini harus ada kerja sama dengan badan kursus bahasa di negara tujuan amoi). Pendidikan bahasa ini sangat penting dengan demikian amoi ini dapat cepat terintegrasi kedalam masyarakat baru, dapat mengakses badan legal aid ada dinegeri tersebut. Mengusai bahasa berarti berpeluang besar mendapat pekerjaan.
 - b) Organisasi Sosial (segi Kemanusiaan)
 - (1) Membentuk network kerja sama dengan badan organisasi sosial seperti organisasi kemanusiaan, keagamaan, Hakka, yang ada di negara menjadi tujuan amoi (misal

Taiwan, Hongkong). Dengan kerja sama ini amoi dapat meminta pertolongan jika perlu.

- (2) Amoi dinegeri suaminya harus membentuk suatu kumpulan (network) orang-orang singkawang (menukar informasi antar warga, dibidang pekerjaan, dll)
2. Perlu melibatkan tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa dalam mensosialisaikan bahaya perkawinan pesanan kepada perempuan Tionghoa. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya menanggulangi pencegahan terjadinya perkawinan pesanan.
3. Di Kota Singkawang, ternyata tidak semua orang Tionghoa hidup dalam kemewahan dan berkecukupan, oleh karena itu perlunya ditingkatkan kepedulian dan perhatian juga pada etnis Tionghoa dalam program pengentasan kemiskinan agar mereka dapat hidup lebih baik dan akhirnya perempuan Tionghoa tidak dipaksa kawin dengan orang Taiwan dengan alasan meningkatkan ekonomi keluarga.
4. Bagi aparat penegak hukum diharapkan memiliki komitmen yang tegas untuk memerangi trafficking perempuan Tionghoa dalam bentuk perkawinan pesanan baik dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan bahkan kepada pihak imigrasi dan kementerian Agama untuk jeli dalam memberikan pasport dan persyaratan perkawinan apabila kawin dengan orang asing.

DAFTAR REFERENSI

- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi, 2002, *Sistem Rujukan Dalam Pemulangan dan Reintegrasi Korban Trafficking*, Departemen Sosial, RI, Jakarta.
- Ja'far, H. Usman, 2004, *Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Dalam Penanganan, Penegakan dan Pemajuan HAM di Kalimantan Barat*, Makalah disampaikan dalam acara Semiloka Nasional Penegakan dan Pemajuan HAM di Kalimantan Barat di Hotel Kini Pontianak, pada tanggal 14 Desember 2004.
- Joni, Muhammad SH, dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martodirdjo, Haryo, 1991, *Orang Tugutil di Halmahera Struktur dan Dinamika Sosial Penghuni Hutan*, Bina Cipta, Bandung.
- Misra, Neha dean Ruth Rosenburg, 2002, *Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia*, Departemen Sosial, RI, Jakarta.
- Moleong, Lexi. J. 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H, Hadari, 1991, *Metode Penelitian Sosial*, Pontianak: FKIP UNTAN
- Rosenberg, Ruth, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, American Centre for International Labour Solidarity (ACILS) Indonesia Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, W, 2004, *The Reality of Trafficking, in Women and Children: Indonesian Migrant Workers Case Study, Bangkok Thailand*, .
- Subiharta 2003, *Sistem Hukum Indonesia Yang Dapat Dipergunakan Untuk Menegakkan Hukum Atau menjerat Bagi Pelaku Trafficking*, Makalah disampaikan dalam Sosialisasi Pencegahan Trafficking, di Bogor.
- Suyanto, Bagong, dan Sri Sanituti Hariadi, 2002, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas hak Asasi Perempuan)*, Referika, Bandung.
- Yentriyani, Andi, 2004, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta

Bahan Dokumen / Pemberitaan

- Bidang Koordinasi Pemberdayaan perempuan Kementerian Koordinator Bidang Kesra, 2003, *Penghapusan Perdagangan Anak (trafficking in Children) di Indonesia*, Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) di Indonesia Tahun 2004 – 2005*, Jakarta.

Harian AP. Post (terbitan tanggal 8 Maret 2005), Sebagian Besar Dijadikan Pelacur.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, tentang Rencana Aksi Nasional hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009.

Laporan LBH-PIK Pontianak, 2004, Laporan Kasus Perdagangan Anak (*Trafficking*) di Kalbar, Pontianak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perdagangan anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pengakuan Hak Asasi Manusia.

